



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 415/Pdt. P/2020/PN.Btm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara-perkara permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

ROMAULI LUMBANGAOL, Lahir di Kebun Sibabi/25-06-1976, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Bukit Rindanbg garden RT. 007 RW. 023 Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji Kota Batam, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas permohonan dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah memeriksa dan meneliti bukti surat dari Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 16 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dibawah register No. 415/PDT.P/2020/PN.Btm, tanggal 17 Maret 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK NO : 2171126506769005 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 02-04-2019 ;
2. Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 24-11-200 Pukul 11.00 Wib, Pemohon Menikah Dengan Seorang Pria Yang Bernama SAMRAT KHAN Sebagaimana Terbukti Dalam KUTIPAN AKTA NIKAH NO : 183/01/XII/2000 Yang Dikeluarkan Oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba – Kabupaten Deli Serdang Tertanggal 03-07-2002 ;
3. Bahwa Dari Pernikahan Tersebut Pemohon Dikaruniai Satu (1) Orang Anak Bernama : MUHAMMAD SAMSIRA, Lahir Di Batam, Pada Tanggal 01-11-2001 Anak Pertama Laki-Laki Dari Suami Isteri SAMRAT KHAN Dengan Nyonya SITI RAHMAH, Sesuai Dengan KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 3710/KU-CS-BTM/2001 Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Tertanggal 15-11-2001 ;
4. Bahwa Identitas Diri Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA NO : 2171121208080008 Yang Di Keluarkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 21-08-2008, Menerangkan Bernama : SAMRAT KHAN (Suami Pemohon), Lahir Di BANGUN PURBA , Pada Tanggal 09-07-1971 ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 415/PdtP/2020/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk **MEMPERBAIKI NAMA IBU** Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 3710/KU-CS-BTM/2001, Sebelumnya Tertera Bernama : MUHAMMAD SAMSIRA, Lahir Di Batam, Pada Tanggal 01-11-2001 Anak Pertama Laki-Laki Dari Suami Isteri SAMRAT KHAN Dengan Nyonya SITI RAHMAH, Di Ubah Menjadi Bernama : MUHAMMAD SAMSIRA, Lahir Di Batam, Pada Tanggal 01-11-2001 Anak Pertama Laki-Laki Dari Suami Isteri SAMRAT KHAN Dengan Nyonya ROMAULI LUMBANGAOL (Sesuai Dengan KTP Pemohon) ;
6. Bahwa untuk pengesahan memperbaiki nama orang tua pada kutipan akta kelahiran anak tersebut, menurut ketentuan pasal 52 undang – undang no. 24 tahun 2013 perubahan atas undang – undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan terlebih dahulu harus ada penetapan dari pengadilan negeri tempat tinggal pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “AMAR”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menetapkan Perubahan Nama Pemohon Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 3710/KU-CS-BTM/2001 Dari Yang Sebelumnya Bernama : MUHAMMAD SAMSIRA, Lahir Di Batam, Pada Tanggal 01-11-2001 Anak Pertama Laki-Laki Dari Suami Isteri SAMRAT KHAN Dengan Nyonya SITI RAHMAH, Di Ubah Menjadi Bernama : MUHAMMAD SAMSIRA, Lahir Di Batam, Pada Tanggal 01-11-2001 Anak Pertama Laki-Laki Dari Suami Isteri SAMRAT KHAN Dengan Nyonya ROMAULI LUMBANGAOL (Sesuai Dengan KTP Pemohon) ;
3. Memerintahkan Pemohon Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana Yang Menerbitkan Akta Kelahiran Dengan Cara Menunjukkan Salinan Resmi Penetapan Ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;
4. Membebaskan Biaya Permohonan Ini Kepada Pemohon ;

Atau

Jika pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadill-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan maka Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 415/PdtP/2020/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK.2171126506769005 tanggal 02-04-2019 atas nama Romauli Lumbangaol, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ; 183/01/XII/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangun Purba-Kabupaten Deli Serdang tertanggal 03-07-2002 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3710/KU-CS-BTM/2001, tanggal 15 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 2171121208080008 tanggal 21-08-2008 atas nama kepala keluarga Samrat Khan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, diberi tanda P-4 ;

Bukti surat-surat berupa foto copy (P-1 s/d P-4) tersebut semua telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.Saksi SAMRAT KHAN :

- Saksi adalah suami Pemohon ;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Samsira, yang semula tertulis SITI RAHMAH diubah menjadi ROMAULI LUMBANGAOL ;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon tidak ada maksud lain dalam permohonannya dan tidak merubah identitasnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan ;

2.Saksi SAHLAN :

- Bahwa saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Saksi mengetahui bahwa Pemohon ada mengajukan permohonan perbaikan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Samsira, yang semula tertulis SITI RAHMAH diubah menjadi ROMAULI LUMBANGAOL ;
- Bahwa Perubahan nama Pemohon tersebut sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
- Bahwa benar Pemohon tidak ada maksud lain dalam permohonannya dan tidak merubah identitasnya.

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 415/PdtP/2020/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengemukakan suatu apa pun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan penetapan ini selanjutnya menunjuk kepada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 s/d P-4, maka didapatlah fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-4 data Pemohon tercatat bernama Romauli Lumbangaol ;
- Bahwa anak Pemohon bernama Muhammad Samsira, sudah dicatatkan akta kelahirannya di Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam Nomor : 3710/KU-CS-BTM/2001, tanggal 15 Nopember 2001 ;
- Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk memperbaiki nama Ibu Pada Kutipan Akta Kelahiran NO : 3710/KU-CS-BTM/2001, Sebelumnya Tertera Bernama : MUHAMMAD SAMSIRA, Lahir Di Batam, Pada Tanggal 01-11-2001 Anak Pertama Laki-Laki Dari Suami Isteri SAMRAT KHAN Dengan Nyonya SITI RAHMAH, Di Ubah Menjadi Bernama : MUHAMMAD SAMSIRA, Lahir Di Batam, Pada Tanggal 01-11-2001 Anak Pertama Laki-Laki Dari Suami Isteri SAMRAT KHAN Dengan Nyonya ROMAULI LUMBANGAOL (Sesuai Dengan KTP Pemohon) ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang dimohonkan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan, akan tetapi dalam hal ini Hakim akan memperbaiki redaksional petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, diperoleh fakta yuridis bahwa kelahiran anak Pemohon telah terdaftar dalam buku kelahiran pada Kantor Nomor : 3710/KU-CS-BTM/2001, tanggal 15 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 415/PdtP/2020/PN. Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Batam dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Samsira sehingga untuk melakukan perbaikan sebagaimana maksud Pemohon maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengharuskan perubahan tersebut dilakukan dengan penetapan Pengadilan dan pencatatan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3710/KU-CS-BTM/2001, tanggal 15 Nopember 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Batam dari yang semula tertera tertera Bernama : MUHAMMAD SAMSIRA, Lahir Di Batam, Pada Tanggal 01-11-2001 Anak Pertama Laki-Laki Dari Suami Isteri SAMRAT KHAN Dengan Nyonya SITI RAHMAH, Di Ubah Menjadi Bernama : MUHAMMAD SAMSIRA, Lahir Di Batam, Pada Tanggal 01-11-2001 Anak Pertama Laki-Laki Dari Suami Isteri SAMRAT KHAN Dengan Nyonya ROMAULI LUMBANGAOL (Sesuai Dengan KTP Pemohon) ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam sebagai Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil dengan cara menunjukkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut membuat catatan pinggir pada register akta catatan dan kutipan akta catatan sipil, dan selanjutnya merekam data perbaikan Identitas Diri Pemohon dalam database kependudukan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.196.000,- (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 22 April 2020, oleh MARTA NAPITUPULU, S.H, M.H Hakim Pengadilan Negeri Batam, dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 415/PdtP/2020/PN. Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SUKARNI, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUKARNI, S.H.

MARTA NAPITUPULU, S.H, M.H

Perincian biaya-biayanya :

Biaya pendaftaran Permohonan

Rp. 30.000,-

Biaya Proses/AT

Rp. 70.000,-

PNBP

Rp. 10.000,-

Redaksi

Rp. 10.000,-

Materai

Rp. 6.000,-

Jumlah biaya penetapan tersebut

Rp. 196.000,-

Terbilang (seratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).